

# **PERAN INDONESIA DALAM KERJA SAMA INTERNASIONAL MELAWAN TERORISME MELALUI GLOBAL COUNTERTERRORISM FORUM PADA TAHUN 2023-2024**

**Surya Darma<sup>1</sup>**

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

## ***ABSTRACT***

*This research discusses Indonesia's role in international cooperation against terrorism through the Global Counterterrorism Forum (GCTF) in 2023-2024. As one of the countries actively involved in counter-terrorism efforts, Indonesia has made significant contributions to this forum, particularly in sharing experiences, building capacity, and formulating effective global policies. The understanding of the phenomena in this research will be discussed using the Neorealism Approach, International Security Theory, and the National Interest Concept.*

*This research uses a qualitative method with an exploratory descriptive approach to understand the dynamics of Indonesia's role in the GCTF. Data collection was conducted through literature review using various secondary sources, such as books, journals, scientific articles, newspapers, and other reliable sources, including official websites. The data analysis technique used in this research refers to the Miles and Huberman model, which includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this research are expected to provide a deeper understanding of Indonesia's role in international cooperation with the GCTF, and to understand Indonesia's efforts in maintaining national interests and achieving security stability with the GCTF in combating global terrorism threats.*

**Keywords:** *Role, Indonesia, Global Counterterrorism Forum, Terrorism*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas peran Indonesia dalam kerja sama internasional melawan terorisme melalui *Global Counterterrorism Forum* (GCTF) pada tahun 2023-2024. Sebagai salah satu negara yang aktif dalam upaya penanggulangan terorisme, Indonesia memiliki kontribusi signifikan dalam forum ini, terutama dalam berbagi pengalaman, membangun kapasitas, serta merumuskan kebijakan global yang efektif. Pemahaman dari fenomena dalam penelitian ini akan dibahas dengan menggunakan Pendekatan Neorealisme, Teori Keamanan Internasional, dan Konsep Kepentingan Nasional.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif eksploratif guna memahami dinamika peran Indonesia dalam GCTF. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menggunakan berbagai sumber sekunder, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, surat kabar, serta sumber terpercaya lainnya, termasuk website resmi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai peran yang dilakukan Indonesia dalam kerja sama internasional melalui GCTF dan mengetahui bagaimana upaya Indonesia dalam menjaga kepentingan nasional dan mewujudkan stabilitas keamanan bersama GCTF dalam memerangi ancaman terorisme di tingkat global.

**Kata Kunci:** Peran, Indonesia, Global Counterterrorism Forum, Terorisme

## PENDAHULUAN

Istilah "kerja sama keamanan" mengacu pada kolaborasi dan koordinasi internasional untuk menangani risiko dan kesulitan keamanan bersama antar aktor. Hal ini dapat dilakukan lewat berbagai cara, termasuk sebagai pertukaran informasi, pelatihan dan latihan kerja sama, peningkatan kapasitas, dan upaya diplomatik. Berbagai entitas, termasuk pemerintah, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil, dapat berpartisipasi dalam kerja sama keamanan. Berbagai topik terkait keamanan, seperti terorisme, kejahatan internasional, keamanan dunia maya, keamanan perbatasan, dan kerja sama militer merupakan beberapa cakupan dari kerja sama antar aktor.

Mempromosikan perdamaian dan stabilitas adalah salah satu tujuan utama kerja sama negara. Perdamaian sendiri dapat terancam karena adanya ancaman, salah satu ancaman terbesar bagi negara, maupun aktor internasional lainnya adalah kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara (Kemlu RI, 2019).

Untuk itu, pemerintah, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan entitas lain harus bekerja sama melintasi batas internasional. Karena ancaman bagi aktor hubungan internasional sendiri mencakup banyak hal, termasuk terorisme, pencucian uang, dan perdagangan narkoba. Hal ini berkaitan dengan bagaimana dewasa ini, keamanan manusia yang berfokus pada membela orang dari risiko keselamatan dan kesejahteraan mereka dari pelanggaran hak asasi manusia, terorisme, dan konflik bersenjata merupakan komponen penting keamanan internasional.

Sampai saat ini, terdapat beberapa organisasi yang dibentuk atas tujuan secara spesifik, salah satunya adalah untuk memberantas terorisme seperti *Global Counter-Terrorism Forum* (GCTF). GCTF adalah platform kontraterorisme (*counterterrorism* atau CT) multilateral non-resmi, non-partisan, multilateral yang mendukung sistem global untuk memerangi terorisme. GCTF menjadi forum yang dihormati dan berguna bagi para praktisi dan otoritas kontraterorisme dari seluruh dunia untuk bertukar pengetahuan dan taktik serta menciptakan praktik dan alat terbaik yang dapat diterapkan secara luas, serta memiliki misi untuk mengurangi perekrutan teroris dan meningkatkan kemampuan sipil negara untuk menghadapi ancaman teroris di dalam perbatasan dan wilayah mereka. GCTF bekerja dengan mitra di seluruh dunia untuk mengidentifikasi kebutuhan kontraterorisme sipil yang kritis, memobilisasi keahlian dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pembangunan kapasitas, dan meningkatkan kerja sama kontraterorisme global.

Forum ini berfokus pada berbagai topik, termasuk kerja sama hukum internasional, keamanan perbatasan, penegakan hukum, dan peradilan pidana. Kelompok Kerja *Countering Violent Extremism* (CVE), Kelompok Kerja Peradilan Pidana dan Supremasi Hukum (CJ-ROL), dan Prakarsa Pejuang Teroris Asing (FTF) hanyalah beberapa kelompok kerja dan proyek yang telah dikembangkan oleh GCTF untuk ditangani bidang tertentu yang menjadi perhatian. Organisasi-organisasi ini berusaha untuk membuat dan melaksanakan inisiatif dan kebijakan yang menangani kesulitan-kesulitan kontraterorisme tertentu.

Secara umum, GCTF memainkan peran penting dalam membina kerja sama internasional dan pembangunan kapasitas dalam perang melawan terorisme, membantu peningkatan respons dunia terhadap ancaman keamanan penting ini. Terkait terorisme sendiri, ancaman semacam ini telah berkembang pesat dan menjadi fokus berbagai aktor semenjak kejadian 9/11. Oleh karenanya, terorisme saat ini dianggap sebagai fenomena internasional. Kelompok teroris sering beroperasi lintas batas internasional dan menggunakan kekerasan sebagai alat untuk mengintimidasi atau memaksa pemerintah, komunitas, atau orang untuk mencapai tujuan mereka.

Terorisme dapat menimbulkan efek psikologis pada masyarakat secara keseluruhan, menanamkan rasa takut, ketidakpercayaan, dan teror. Selain itu, terorisme juga memiliki dampak negatif yang serius terhadap perekonomian, khususnya di sektor-sektor seperti perjalanan dan pariwisata. Yang terpenting, terorisme mungkin memiliki dampak politik dan sosial yang lebih luas, seperti matinya institusi demokrasi, tumbuhnya populisme dan otoritarianisme, dan eskalasi konflik rasial dan sosial ekonomi. Terorisme dapat mendorong ekstremisme politik dan agama, melemahkan kekompakan masyarakat, dan membahayakan prinsip dasar demokrasi dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, terorisme mungkin berdampak besar pada keamanan global karena dapat memperburuk ketidakstabilan lokal dan mengobarkannya di tempat lain di dunia.

Di Indonesia, terorisme merupakan hal yang tengah bangkit kembali. Lanskap ancaman berkembang dari ekstremis sayap kanan menjadi terorisme teknofobia. Teroris juga mengeksploitasi dunia maya yang menargetkan kelompok rentan dan menyebarkan narasi ekstremis dan penggunaan teknologi baru seperti drone untuk meningkatkan serangan yang mematikan (Kemlu RI, 2022). Salah satu perkembangan jaringan terorisme di Indonesia yang menyita banyak perhatian adalah kelompok Jemaah Islamiyah (JI), sebuah organisasi ekstrem yang terkait dengan Al-Qaida sebagai salah satu kelompok teroris paling aktif di Indonesia. JI terlibat dalam perencanaan aksi terorisme di berbagai kawasan Asia Tenggara dan telah melakukan sejumlah aksi teror di Indonesia, termasuk Bom Bali. Sedangkan organisasi yang lebih kecil dan lebih tersebar yang memiliki hubungan dengan ISIS telah menjadi perhatian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, diantaranya aksi bom bunuh diri yang terjadi di Polres Surabaya pada 2018 lalu dan menewaskan 13 orang (Liputan 6, 2014).

Seiring perkembangan zaman, pandemi yang terjadi juga telah memperkuat pendorong potensial terorisme seperti kesulitan ekonomi dan sosial. Pada kondisi tersebut, Indonesia sendiri perlu mengatur ulang strategi kontraterorisme untuk mengatasi ancaman saat ini dan masa depan. Untuk melawan perkembangan terorisme, Indonesia sendiri telah melakukan berbagai bentuk kerjasama dengan aktor lain untuk melawan terorisme melalui kerja sama regional, kerja sama bilateral, dan kerja sama multilateral, salah satunya dengan GCTF. Keaktifan Indonesia dalam keanggotaan GCTF menunjukkan komitmen Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain untuk memerangi terorisme dalam skala global dan untuk lebih meningkatkan kerja sama dan koordinasi global dalam perang melawan terorisme.

Baik secara lokal maupun internasional, Indonesia terkenal sebagai pemimpin dalam perang melawan terorisme. Hal tersebut sejalan dengan cita-citanya untuk mencapai perdamaian dunia dan keaktifannya dalam berbagai organisasi internasional. Terciptanya kondisi aman dan damai sendiri berpengaruh pada kesuksesan negara dalam

mencapai kepentingan nasionalnya, terlebih Indonesia merupakan negara berkembang yang tengah berusaha memperkuat dirinya di kancah internasional, sehingga diharapkan dapat terwujud melalui kerja sama internasional. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran Indonesia dalam melakukan kerja sama internasional melalui *Global Counterterrorism Forum* pada tahun 2023-2024, terutama dalam memerangi terorisme yang menjadi salah satu ancaman terbesar bagi Indonesia. Kondisi tersebut selain berkaitan dengan keamanan di tingkat domestik, juga berpengaruh pada keamanan di level internasional mengingat terorisme adalah kejahatan transnasional yang ancamannya melintasi batas negara.

## **KERANGKA ANALITIK**

### **Pendekatan Neo Realisme**

Peneliti akan menerapkan perspektif yang berpandangan bahwa tidak ada kekuasaan di atas kekuasaan negara dan tidak ada pemerintahan di atas pemerintahan negara dalam struktur kacau sistem internasional. Kerangka sistem internasional ini, yang dipopulerkan oleh Kenneth Waltz sebagai realisme struktural atau neorealisme, mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara dengan memberikan pengaruh yang lebih besar kepada negara yang lebih kuat (Bull, et al., 1979). Neorealisme lebih menekankan pada kapasitas untuk menggunakan kekuasaan sebagai alat pertahanan atau keamanan negara daripada kekuasaan sebagai tujuan akhir (Baylis, 2013).

### **Teori Keamanan Internasional**

Sejalan dengan Neo-realisme, teori keamanan internasional menganggap negara, individu, suku bangsa, dan lingkungan dianggap sebagai entitas yang mengutamakan keamanan. Ancaman teritorial adalah logika utama dan terkait erat dalam teori keamanan. Karena keamanan didefinisikan dari segi ancaman eksistensial, keamanan internasional memiliki agenda khusus yang berfungsi untuk menjembatani perbedaan internal dan internasional.

Keamanan Internasional secara bertahap dibagi menjadi dua kategori yakni Keamanan Internasional Tradisional dan Keamanan Internasional Non-Tradisional. Keamanan Tradisional didominasi oleh ide-ide yang menekankan aspek tradisional dalam menanggapi masalah keamanan, ancaman eksternal, dan bagaimana negara membentengi diri untuk melawan ancaman militer. Sedangkan, isu-isu yang muncul seperti terorisme, kejahatan transnasional, perdagangan manusia, imigrasi ilegal, dan perubahan iklim global dianggap sebagai ancaman baru dalam keamanan non-tradisional. Kekhawatiran tentang keamanan non-tradisional termasuk yang terkait dengan ekonomi, masyarakat, ekologi, kesehatan, dan kemanusiaan (Yangot, 2021). Kondisi tersebut kemudian, memperdalam dan memperluas pandangan keamanan dan masalah dengan keamanan yang tidak lagi bersifat tradisional (Zimmerman, 2016). *Human Security* hadir untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat dan kelompok yang rentan terhadap ancaman dan bahaya (Hanlon, 2016), seperti halnya ancaman yang timbul akibat terorisme.

Dengan demikian maka teori ini menjadi sangat relevan untuk mendalami peran Indonesia dalam memerangi terorisme yang dapat mengancam keamanan manusia melalui kerja sama internasional dengan GCTF.

## Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional memiliki makna khusus dalam ilmu keamanan, karena digunakan sebagai alat analisis. Kepentingan nasional digunakan untuk memberi legitimasi pada pernyataan pembuat keputusan ke dalam kerangka kerja yang memberikan pedoman untuk menilai kebijakan keamanan negara. Dengan cara itu, para pembuat keputusan mengingatkan agar menyelenggarakan keamanan nasional yang aktif dan cerdas kebijakan tentu menyiratkan artikulasi nasional yang bijaksana bagi kepentingan negara (Trifunović & Ćurčić, 2021).

Relevansi konsep kepentingan nasional dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa kepentingan nasional Indonesia yang ingin dicapai dalam kerja sama internasional melalui GCTF, adalah satunya untuk menjaga prestise dan pengaruhnya di tingkat regional dan global.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif (Creswell, 2012). Metode ini digunakan untuk memahami realitas sosial yang terjadi terkait peran Indonesia melalui *Global Counter Terrorism Forum*. Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik maupun bentuk hitungan lainnya (Anselm & Corbin, 2003). Sebagai mana dikemukakan dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau peneliti itu sendiri (*human instrument*).

Adapun tipe penelitian yang digunakan untuk membahas fenomena dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi, melihat, dan menganalisis. Pengumpulan data pada penelitian ini yakni studi kepustakaan yang berdasakan literatur atau referensi. Data sekunder yang digunakan dalam studi kepustakaan ini disusun melalui rangkaian tulisan berdasarkan informasi yang terdapat dalam buku, jurnal, artikel ilmiah, surat kabar, dan sumber informasi terpercaya lainnya, termasuk data dari internet (Sugiyono, 2015).

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model Miles dan Huberman. Analisis data penelitian dilakukan dengan tahapan diantaranya pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*).

## PEMBAHASAN

Dalam perspektif Neo-realisme, kebijakan luar negeri Indonesia dapat dijelaskan sebagai upaya pemenuhan kepentingan nasional melalui interaksi dalam sistem internasional yang didominasi oleh pertimbangan keamanan dan kekuasaan. Oleh karenanya, Indonesia akan cenderung melakukan kerja sama dengan negara-negara atau kelompok yang dianggap mendukung keamanan dan stabilitas nasionalnya. Ini termasuk kerja sama dalam memerangi terorisme. Pada kondisi tersebut, Indonesia akan memainkan peran aktif dalam organisasi regional dan internasional yang akan membantu negara ini memperjuangkan kepentingan nasionalnya dan membangun citra positif di mata dunia.

Mengingat meningkatnya kasus-kasus terorisme di Indonesia pasca serangan bom di Bali tahun 2002 dan berkembangnya kelompok teroris yang berafiliasi dengan jaringan teroris internasional seperti Jamaah Islamiyah (JI), telah membuktikan bahwa ancaman terorisme yang tinggi menjadi masalah dalam skala nasional. Ancaman ini tidak hanya membahayakan stabilitas sosial-ekonomi dan politik serta keamanan domestik, tetapi juga berdampak pada hubungan Indonesia dengan negara lain. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjaga keamanan dalam negeri dan melindungi kepentingan nasionalnya dengan melakukan kerja sama internasional guna menghadapi ancaman terorisme yang melintasi batas negara.

Sebagai negara yang telah mengalami beberapa serangan terorisme dan menyadari bahwa ancaman terorisme sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, Indonesia melakukan kerja sama *counterterrorism* yang dapat membantu Indonesia dan negara-negara lain membangun front bersama melawan ancaman terorisme global dan jaringan lintas batas dengan berpartisipasi dalam GCTF untuk tujuan memperoleh dukungan internasional dalam melawan terorisme.

Dalam pandangan neorealisme, upaya Indonesia melalui GCTF tersebut adalah untuk mempertahankan keamanan nasional dan kelangsungan hidupnya. GCTF menjadi wadah di mana negara-negara dapat berdiskusi dan berkolaborasi dalam rangka mengatasi ancaman terorisme global yang bisa merusak stabilitas internasional. Neorealisme mengakui bahwa kerja sama antarnegara dapat terjadi dalam kerangka fungsional untuk memenuhi kepentingan nasional. GCTF menjadi wadah yang memungkinkan negara-negara bekerja sama dalam pertukaran informasi, pengalaman, dan praktik terbaik terkait penanggulangan terorisme.

### **Kerja Sama Internasional Indonesia dalam *Global Counterterrorism Forum***

Dalam perspektif neorealisme, kerja sama internasional Indonesia dalam *Global Counterterrorism Forum* (GCTF) dapat dijelaskan sebagai hasil dari anarki dalam sistem internasional. Neorealisme berfokus pada peran negara-negara besar dan tujuan utama mereka untuk mempertahankan keamanan nasional. Dalam hal ini, negara-negara akan bekerja sama jika ada ancaman yang mengancam keamanan nasional mereka. Kerja sama ini dianggap sebagai cara untuk meningkatkan kapabilitas nasional, terutama Indonesia dalam melawan ancaman terorisme yang dapat mengancam kestabilan dan keamanan domestik.

#### **A. *Sharing Information and Experience***

Dalam pandangan neorealisme, aksi Indonesia dalam berbagi informasi dalam *Global Counterterrorism Forum* (GCTF) dapat dijelaskan sebagai upaya untuk mengamankan kepentingan nasional dan mempertahankan keamanan domestiknya. Dalam konteks GCTF, Indonesia berbagi informasi dengan negara-negara anggota forum tersebut sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kapabilitas nasionalnya dalam melawan terorisme. Dengan berbagi informasi, Indonesia dapat memperoleh pengetahuan tentang metode dan taktik terorisme yang digunakan di berbagai negara, serta mendapatkan intelijen yang dapat membantu dalam mencegah serangan terorisme di dalam negeri. Dengan berkontribusi dalam pertukaran informasi, Indonesia juga dapat membangun hubungan diplomatik yang

lebih baik dengan negara-negara anggota GCTF, yang dapat meningkatkan status dan pengaruhnya di tingkat internasional.

Secara keseluruhan, pandangan neorealisme mengartikan bahwa aksi Indonesia dalam berbagi informasi dalam GCTF adalah hasil dari pertimbangan keamanan nasional dan upaya untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Meskipun ada aspek kerja sama internasional, keputusan untuk berbagi informasi mungkin juga dipengaruhi oleh pertimbangan kekuatan dan persaingan di antara negara-negara anggota GCTF.

Pada forum ini, Indonesia telah melakukan berbagi informasi (*sharing information*) sebagai salah satu contohnya yaitu pada tahun 2018, Indonesia merevisi Undang-Undang tentang Kontra-Terrorisme sebagai respons yang tepat menghadapi tantangan kontra-terorisme di negara tersebut. Revisi ini membahas masalah *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) dan mendirikan bab terpisah mengenai pencegahan terorisme, dengan fokus pada tiga bidang utama: kesiapsiagaan nasional; pencegahan radikalisme; dan deradikalisme. Revisi Undang-Undang ini juga membuka jalan bagi penguatan kerangka legislatif Indonesia yang mengatur "pendekatan lunak" dalam menghadapi terorisme. Selain itu, juga meningkatkan kemampuan penegakan hukum dalam mencegah terjadinya tindakan terorisme.

Baru-baru ini, Indonesia mengadopsi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang Berujung pada Terorisme. RAN ini terdiri dari tiga pilar yang berfokus pada Pencegahan (Kesiapsiagaan Nasional, Pencegahan Radikalisme, dan Deradikalisme); Penegakan Hukum, Perlindungan Saksi dan Korban, dan Penguatan Kerangka Kerja Hukum; serta Kemitraan dan Kerja Sama Internasional, yang semuanya didasarkan pada pendekatan seluruh pemerintah dan seluruh masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk mencegah ekstremisme kekerasan dengan mengatasi berbagai faktor pendorong dan penarik.

## **B. *Developing Best Guidelines and Practice***

Dalam konteks GCTF, Indonesia berperan dalam mengembangkan panduan dan praktik terbaik dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Hal ini dapat diartikan sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk pengetahuan dan pengaruh di tingkat internasional. Dengan berkontribusi dalam pembuatan panduan dan praktik terbaik, Indonesia dapat mendapatkan pengakuan dari negara-negara anggota GCTF atas keahlian dan pengalamannya dalam menghadapi ancaman terorisme. Dalam pandangan neorealisme, negara-negara cenderung berkompetisi untuk mencapai kepentingan nasional dan memperkuat posisi mereka di arena internasional. Dengan mengambil peran dalam mengembangkan panduan dan praktik terbaik dalam GCTF, Indonesia juga dapat meningkatkan pengaruhnya di forum ini dan memperkuat statusnya di mata negara-negara anggota lainnya. Ini dapat membantu Indonesia dalam menghadapi persaingan dan mendapatkan keuntungan dari kolaborasi internasional dalam mengatasi terorisme.

Disamping itu, Indonesia juga mendorong tentang beberapa langkah yang bisa menjadi panduan dalam mengatasi terorisme secara global yang disampaikan menjadi 3 poin. *Pertama*, meningkatkan inklusi sektor teknologi non-pemerintah,

dikarenakan terorisme tidaklah statis dan terus berkembang. Indonesia mendorong harus meningkatkan kemampuan dalam mengatasi terorisme dengan menggunakan teknologi, seperti melalui penggunaan kecerdasan buatan dan citra satelit. *Kedua*, meningkatkan upaya dalam mengatasi pendanaan terorisme. Indonesia menyampaikan bahwa harus adanya tindakan untuk meningkatkan upaya dalam mengatasi pendanaan terorisme, seperti meningkatkan kerja sama antara Unit Intelijen Keuangan (FIUs) negara-negara anggota dengan sektor perbankan dan lembaga teknologi keuangan. *Ketiga*, mengembangkan pendekatan yang peka terhadap gender dalam mengatasi ekstremisme kekerasan. Dari perspektif Indonesia sendiri, wanita memainkan peran penting dalam hal ekstremisme kekerasan. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk menyertakan langkah-langkah yang khusus terkait gender dalam mengatasi terorisme (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2022).

Sebagai salah contoh panduan konkrit yang digagas Indonesia pada poin 3 adalah *Gender and Preventing and Countering Violent Extremism Policy Toolkit*. Kelompok Kerja CVE, yang diketuai oleh Australia dan Indonesia, mengembangkan Toolkit Kebijakan Gender dan P/CVE, yang memberikan panduan praktis dan nasihat untuk mendukung implementasi Praktik Baik (*Good Practice*) GCTF tentang Perempuan dan Pencegahan Ekstremisme Kekerasan (CVE) serta tambahannya. Toolkit ini disajikan pada Pertemuan Komite Koordinasi GCTF ke-20 pada bulan September 2022. Toolkit kebijakan ini bertujuan untuk membantu praktisi dan pembuat kebijakan dalam merancang, mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi program-program yang memperkuat upaya CVE dengan mempertimbangkan aspek gender dalam keterlibatan dalam ekstremisme kekerasan dan pendekatan untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme kekerasan.

**C. Mendorong Dialog Antar Agama dan Budaya**

Dalam kerangka teori neorealisme dalam hubungan internasional, dialog antar agama di tingkat internasional dapat dilihat sebagai hasil dari interaksi antara negara-negara yang berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional mereka dalam sistem anarki global. Pada konteks ini, Indonesia cenderung berfokus pada keamanan nasional dan kelangsungan hidupnya. Meskipun dialog antar agama tidak selalu berkaitan dengan ancaman langsung terhadap keamanan fisik, Indonesia dapat melihat dialog ini sebagai alat untuk membangun kemitraan yang mungkin berkontribusi pada stabilitas regional dan menjaga stabilitas di dalam negeri.

Dialog antar agama yang diinisiasi oleh Indonesia dalam konteks forum terorisme merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya mencegah radikalisme dan ekstremisme serta mempromosikan toleransi agama dan kerjasama lintas agama. Pada *Global Counter-Terrorism Forum* ini, pendekatan yang dilakukan Indonesia dalam dialog lintas agama, dengan menekankan bagaimana pendekatan ini berkontribusi dalam menghadapi terorisme melalui penumbuhan toleransi dan saling menghormati. Indonesia mendorong model pluralisme agama dan kehidupan berdampingan yang damai di Indonesia sebagai pola acuan potensial bagi negara-negara lain.

Dialog lintas agama secara konsisten memiliki posisi utama dalam agenda Indonesia. Mempertimbangkan komitmen pemerintah untuk memperkuat suara-suara moderat, Indonesia terus berusaha untuk memastikan efektivitas dialog lintas agama yang melibatkan pemimpin agama dan budaya, seperti yang dinyatakan oleh para pejabat. Sebagai hasilnya, Indonesia telah meluncurkan berbagai proyek dan program lintas agama di tingkat nasional, bilateral, regional, dan global. Pada tingkat regional, dialog lintas agama regional perdana terjadi di Yogyakarta pada Desember 2004, dengan partisipasi sebanyak 14 negara. Dialog-dialog lintas agama regional berikutnya diadakan di Cebu, Filipina (2006), Waitangi, Selandia Baru (2007), Phnom Penh, Kamboja (2008), Perth, Australia (2010), dan Semarang, Indonesia (2012) (Anthoni, 2013).

Dalam perspektif neorealisme, negara-negara cenderung bertindak berdasarkan pertimbangan pragmatis dan rasional. Namun jika dialog antar agama dianggap bermanfaat untuk mencapai tujuan nasional, dalam hal ini maka Indonesia akan mengambil langkah-langkah yang mendukung dialog tersebut, terlepas dari pertimbangan agama atau nilai-nilai moral tertentu.

**KESIMPULAN**

Dalam konteks Neorealisme, kerjasama internasional Indonesia dalam memerangi terorisme melalui *Global Counterterrorism Forum* (GCTF) dapat dilihat sebagai upaya rasional dari negara untuk mempertahankan kepentingan dan keamanan nasionalnya. Dalam pandangan Neorealisme, aktor-aktor negara beroperasi dalam sistem internasional yang didominasi oleh anarki, di mana keamanan dan pertahanan menjadi prioritas utama. Kerjasama melalui forum multilateral seperti GCTF merupakan wujud dari usaha Indonesia untuk mengamankan diri dari ancaman terorisme yang dapat mengganggu stabilitas domestik dan regional.

Melalui partisipasinya dalam GCTF, Indonesia berusaha untuk membangun dan memperkuat jaringan kerja sama dengan negara-negara lain dalam upaya memerangi terorisme secara kolektif. Hal ini sejalan dengan prinsip Neorealisme bahwa negara-negara akan mencari sekutu dan bersekongkol untuk mempertahankan kepentingan dan keamanan mereka. Kerja sama ini juga dapat diartikan sebagai strategi diplomasi untuk meningkatkan peran Indonesia dalam arena internasional, mengingat isu terorisme memiliki dampak global yang signifikan. Dalam konteks terorisme, faktor-faktor seperti ideologi, agama, dan isu hak asasi manusia juga memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan negara. Neorealisme cenderung mengabaikan dinamika kompleks ini dan fokus pada sistemik, struktural, dan keamanan.

Penelitian ini telah menggambarkan bagaimana kerja sama internasional Indonesia dalam memerangi terorisme melalui *Global Counterterrorism Forum* dapat dianalisis melalui lensa Neorealisme. Meskipun pendekatan ini memberikan wawasan yang berharga tentang motivasi negara dalam kerja sama tersebut, perlu diingat bahwa perspektif Neorealisme memiliki keterbatasan dalam memahami faktor-faktor non-keamanan yang juga turut memengaruhi dinamika kerjasama internasional.

<b>DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL</b> <b>Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional</b> <b>Vol. 2, No. 1 Tahun 2025 Hal. 60-70</b> <b>e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v2i1.3491</b>	<b>Article History:</b> <i>Submitted: Jan 17, 2025</i> <i>Accepted: Feb 16, 2025</i> <i>Published: Apr 14, 2025</i>
--	--

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anselm, S. & Corbin, J., 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Baylis, J., 2013. *International and Global Security in Post-Cold War Era*. New York: Oxford University Press.
- Bull, H., Butterfield, H. & Waltz, K., 1979. *Theory of International Politics*. Massachussets: Addison-Wesley Publishing Company.
- Creswell, J. W., 2012. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Approaches*. London: Sage Publication.
- Hanlon, R. J., 2016. *Freedom from Fear, Freedom from Want: An Introduction to Human Security*. Toronto: University of Toronto Press.
- Sugiyono, 2015. *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Zimmerman, E., 2016. *Think Tanks and Non-Traditional Security: Governance Entrepreneurs in Asia*. London: Palgrave Macmillan.

### Jurnal

- Trifunović, D. & Ćurčić, M., 2021. National Interest in Security Science: a Realist Perspective. *National Security and The Future*, 22(3), pp. 73-89.

### Website

- Anthoni, M., 2013. *Indonesia promotes and enhances interfaith dialogues*. <https://en.antaranews.com/news/91788/indonesia-promotes-and-enhances-interfaith-dialogues>
- Global Counterterrorism Forum, 2022. *Home*. <https://www.thegctf.org/>
- Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2022. *Statement by Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia at the Twelfth Ministerial Plenary Meeting of the Global Counter-Terrorism Forum New York*. 21 September 2022. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/4050/pidato/statement-by-minister-for-foreign-affairs-of-the-republic-of-indonesia-at-the-twelfth-ministerial-plenary-meeting-of-the-global-counter-terrorism-forum-new-york-21-september-2022>
- Kemlu RI, 2019. *Transnational Crime*. [https://kemlu.go.id/portal/en/read/89/halaman\\_list\\_lainnya/transnational-crime](https://kemlu.go.id/portal/en/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime)
- Kemlu RI, 2022. *Statement by Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia at the Twelfth Ministerial Plenary Meeting of the Global Counter-Terrorism Forum New York*. 21 September 2022. <https://kemlu.go.id/portal/en/read/4050/pidato/statement-by-minister-for->

- foreign-affairs-of-the-republic-of-indonesia-at-the-twelfth-ministerial-plenary-meeting-of-the-global-counter-terrorism-forum-new-york-21-september-2022  
Liputan 6 , 2014. *Kronologi Bom Bunuh Diri di Mapolrestabes Surabaya*.  
<https://www.liputan6.com/news/read/3524571/kronologi-bom-bunuh-diri-mapolrestabes-surabaya>
- U.S. Department of State, 2022. *Global Counterterrorism Forum*. <https://2009-2017.state.gov/j/ct/gctf/index.html>
- Yangot, K. C. D. D., 2021. *When “National” is Not Enough: Non-Traditional Security Issues in Southeast Asia*. <https://www.stearthinktank.com/post/non-traditional-security-issues-in-southeast-asia>